



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH  
STATUS MENJADI LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pada proses peralihan status beberapa Kelurahan menjadi Lembang, maka perlu dilakukan penegasan Batas Wilayah Kelurahan yang akan berubah status menjadi Lembang

b. bahwa penetapan batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Yang Akan Berubah Status Menjadi Lembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun atau yang disebut dengan kampung, selanjutnya disebut kampung adalah bagian wilayah dalam Lembang yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Lembang.
8. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometriks di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Lembang.
12. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan

lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Lembang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan batas Kelurahan yang akan berubah status menjadi Lembang.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Penetapan batas wilayah Kelurahan Baruppu' Selatan Kecamatan Baruppu' yang menjadi Lembang Baruppu' Selatan mempunyai batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Baruppu' Utara Kecamatan Baruppu';
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Lo'ko' Uru Kecamatan Rindingallo;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Lembang Benteng Batu Kecamatan Baruppu'; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Buntu Karua Kecamatan Awan Rantekarua.

### Pasal 4

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Penetapan batas wilayah Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' yang menjadi Lembang Ba'tan mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Panta'nakan Lolo Kecamatan Kesu';
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu'; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu'.

## Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Penetapan batas wilayah Kelurahan Buangin Kecamatan Rantebua menjadi Lembang Buangin mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Bokin Kecamatan Rantebua;
- b. sebelah timur berbatasan Lembang Ma'kuanpare Kecamatan Rantebua dan Desa Salubua Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Rantebua Sumalu dan Lembang Rantebua Kecamatan Rantebua; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Tallang Sura' Kecamatan Buntao'.

#### Pasal 8

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Penetapan batas wilayah Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua menjadi Lembang Bokin mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Nanggala Kecamatan Nanggala;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Ma'kuanpare Kecamatan Rantebua;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Buangin Kecamatan Rantebua; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Tallang Sura' dan Lembang Sapan Kuakua Kecamatan Buntao'.

#### Pasal 10

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Penetapan batas wilayah Kelurahan Balusu Kecamatan Balusu menjadi Lembang Balusu mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Ao' Gading dan Balusu Bangun Lipu Kecamatan Balusu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Awa' Kawasik dan Lembang Karua Kecamatan Balusu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Palangi' dan Lembang Tagari Kecamatan Balusu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Tagari Kecamatan Balusu, Lembang Sa'dan Andulan dan Lembang Sa'dan Tiro Allo Kecamatan Sa'dan.

#### Pasal 12

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Penetapan batas wilayah Kelurahan Bori' Kecamatan Sesean menjadi Lembang Bori' mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Bori' Ranteletok Kecamatan Sesean;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Bori' Lombongan Kecamatan Sesean; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Deri Kecamatan Sesean.

#### Pasal 14

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Penetapan batas wilayah Kelurahan Deri Kecamatan Sesean menjadi Lembang Deri mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Bori' Kecamatan Sesean;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Bori' Kecamatan Sesean;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Parinding Kecamatan Sesean; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Buntu Lobo' Kecamatan Sesean.

#### Pasal 16

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Penetapan batas wilayah Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao menjadi Lembang Laang Tanduk mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Mentirotik Kecamatan Rantepao;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Saloso Kecamatan Rantepao; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Limbong Kecamatan Rantepao.

#### Pasal 18

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Penetapan batas wilayah Kelurahan Nonongan Kecamatan Sopai menjadi Lembang Kanuruan Maruang mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Saloso Kecamatan Rantepao;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Tallulolo dan Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu’;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Nonongan Selatan Kecamatan Sopai; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Salu Sopai Kecamatan Sopai.

#### Pasal 20

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

Penetapan batas wilayah Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu Kecamatan Nanggala menjadi Lembang Nanggala Sangpiak Salu mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Ao' Gading Kecamatan Balusu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Tandung Nanggala dan Karre Limbong Kecamatan Nanggala;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Nanggala dan Lembang Nanna Kecamatan Nanggala; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Rante Kecamatan Nanggala.

#### Pasal 22

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Penetapan batas wilayah Kelurahan Pangli Selatan Kecamatan Sesean menjadi Lembang Pangli Selatan mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Pangli Kecamatan Sesean;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Siba'ta Kecamatan Tondon;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Siba'ta Kecamatan Tondon; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Bori' Ranteletok Kecamatan Sesean.

#### Pasal 24

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

Penetapan batas wilayah Kelurahan Palawa' Kecamatan Sesean menjadi Lembang Palawa' mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Tagari Kecamatan Balusu dan Lembang Sa'dan Andulan Kecamatan Sa'dan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean dan Lembang Palangi' Kecamatan Balusu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Tampan Bonga Kecamatan Bangkelekila' dan Lembang Bori' Ranteletok Kecamatan Sesean.

## Pasal 26

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 27

Penetapan batas wilayah Kelurahan Pangala' Kecamatan Rindingallo menjadi Lembang Pangala' mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Pangala' Utara Kecamatan Rindingallo;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Ampang Batu Kecamatan Rindingallo;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Rinding Allo Kecamatan Rindingallo; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Buntu Batu Kecamatan Rindingallo.

#### Pasal 28

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

Penetapan batas wilayah Kelurahan Pangala' Utara Kecamatan Rindingallo menjadi Lembang Pangala' Utara mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Mai'ting Kecamatan Rindingallo;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Lempo Poton Kecamatan Rindingallo;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Pangala' Kecamatan Rindingallo; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Lo'ko' Uru Kecamatan Rindingallo.

#### Pasal 30

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

Penetapan batas wilayah Kelurahan Pa'paelean Kecamatan Sanggalangi' menjadi Lembang Pa'paelean mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Panta'nakan Lolo Kecamatan Kesu';
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi';
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang La'bo' dan Lembang Pata' Padang Kecamatan Sanggalangi'; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Panta'nakan Lolo Kecamatan Kesu'.

#### Pasal 32

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

Penetapan batas wilayah Kelurahan Pasang Kecamatan Dende' Piongan Napo menjadi Lembang Dende' Piongan Napo mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Dende Kecamatan Denpina;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Marante Kecamatan Sopai;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Kapolang Kecamatan Denpina; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Piongan Kecamatan Denpina.

#### Pasal 34

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

Penetapan batas wilayah Kelurahan Panta'nakan Lolo Kecamatan Kesu' menjadi Lembang Pantana'kan Lolo mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Ba'tan Kecamatan Kesu';
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Tondon Kecamatan Tondon;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Pa'paelean Kecamatan Sanggalangi'; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Angin-angin Kecamatan Kesu'.

#### Pasal 36

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 37

Penetapan batas wilayah Kelurahan Sa'dan Matallo Kecamatan Sa'dan menjadi Lembang Sa'dan Matallo mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Andulan Kecamatan Sa'dan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Sangkaropi' Kecamatan Sa'dan;

#### Pasal 38

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

Penetapan batas wilayah Kelurahan Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan menjadi Lembang Sa'dan Malimbong mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Ballo Pasange Kecamatan Sa'dan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Sa'dan Matallo dan Lembang Sangkaropi' Kecamatan Sa'dan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Palawa' Kecamatan Sesean; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Tampan Bonga Kecamatan Bangkelekila'.

#### Pasal 40

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

Penetapan batas wilayah Kelurahan Sapan Kecamatan Buntu Pepasan menjadi Lembang Sapan mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Ranteuma dan Lembang Talimbangan Kecamatan Buntu Pepasan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Pesondongan Kecamatan Sa'dan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Paongan dan Lembang Sarambu Kecamatan Buntu Pepasan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Baruppu' Parodo Kecamatan Baruppu'.

#### Pasal 42

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 43

Penetapan batas wilayah Kelurahan Tallang Sura' Kecamatan Buntao' menjadi Lembang Tallang Sura' mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Sapan Kua-Kua Kecamatan Buntao';
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Bokin Kecamatan Rantebua;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Rantebua Kecamatan Rantebua; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Issong Kalua' Kecamatan Buntao'.

#### Pasal 44

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 45

Penetapan batas wilayah Kelurahan Tagari Kecamatan Balusumenjadi Lembang Tagari mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Sa'dan Andulan Kecamatan Sa'dan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Balusu Kecamatan Balusu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Palangi' Kecamatan Balusu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Palawa' Kecamatan Sesean.

#### Pasal 46

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

Penetapan batas wilayah Kelurahan Tantanan Kecamatan Tallunglipu menjadi Lembang Tantanan mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Parinding Kecamatan Sesean;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Buntu Kecamatan Tallunglipu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Buntu Barana' Kecamatan Tikala.

#### Pasal 48

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

Penetapan batas wilayah Kelurahan Tongkonan Basse Kecamatan Buntao' menjadi Lembang Tongkonan Basse mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Misa' Ba'bana Kecamatan Buntao';
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Issong Kalua' Kecamatan Buntao';
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Rinding Kila' Kecamatan Buntao'.

#### Pasal 50

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 51

Penetapan batas wilayah Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala menjadi Lembang Tikala mempunyai batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Lembang Buntu Batu Kecamatan Tikala;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Lembang Buntu Barana' Kecamatan Tikala;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Lembang Buntu Barana' Kecamatan Tikala; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lembang Sereale Kecamatan Tikala.

Pasal 52

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATI KU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,




LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 74

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG




BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATIKU PAEM BONAN


LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG



PETA BATAS WILAYAH LEMBANG TAGARI




BUPATI TORAJA UTARA



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG

PETA BATAS WILAYAH LEMBANG TALLANG SURA'



BUPATI TORAJA UTARA,


*Kalati*

KALATIKU PAEM BONAN

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG

PETA BATAS WILAYAH LEMBANG TONGKONAN BASSE




BUPATI TORAJA UTARA,

*Kalati*

KALATI KU PAEMBONAN

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG




BUPATI TORAJA UTARA,  
*Mawanda*  
KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG



PETA BATAS WILAYAH LEMBANG SA'DAN MALIMBONG




BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017


TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG



PETA BATAS WILAYAH LEMBANG SA'DAN MATALLO



BUPATI TORAJA UTARA,




KALATIKU PAEMBONAN


LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG



PETA BATAS WILAYAH LEMBANG PANTA'NAKAN LOLO




BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG

PETA BATAS WILAYAH LEMBANG PASANG




BUPATI TORAJA UTARA



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG


PETA BATAS WILAYAH LEMBANG PA'PAELEAN



BUPATI TORAJA UTARA,  
*Wacukso*  
KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017


TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG PANGALA' UTARA



BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati Ku Paembonan*  
KALATIKU PAEMBONAN




LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG PALAWA'



BUPATI TORAJA UTARA,


*Kalati Paembonan*  
KALATI PAEMBONAN

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG PANGLI SELATAN




BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG NANGGALA SANGPIAK SALU




BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG KADUNDUNG MARUANG




BUPATI TORAJA UTARA,

*Kalati*  
KALATI KU PAEMBONAN

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG LAANGTANDUK




BUPATI TORAJA UTARA,


*Paembon*

KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG DERI




BUPATI TORAJA UTARA,





KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG BORI'



BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATI KU PAEMBONAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG BALUSU




BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG BOKIN



BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATIKU PAEMBONAN


LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG BUANGIN



BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATIKU PAEMBOAN


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG

PETA BATAS WILAYAH LEMBANG BA'TAN



BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATIKU PAEM BONAN


LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG BARUPPU' SELATAN



BUPATI TORAJA UTARA,  
*[Signature]*  
KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 24 TANGGAL 20 JUNI 2017

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN YANG AKAN BERUBAH STATUS MENJADI LEMBANG  
PETA BATAS WILAYAH LEMBANG TIKALA



BUPATI TORAJA UTARA,

*Kalati*  
KALATIKU PAEMBONAN